



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan dukungan Perangkat Desa sesuai dengan potensi dan kemampuan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan untuk membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa diperlukan Perangkat Desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mendaftar dan menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
20. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
PENGANGKATAN
Pasal 2

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :
- fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
 - fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte;
 - surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas

- atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan;
- b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa;

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 5

Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
 - b. pendaftaran;
 - c. penelitian persyaratan dan seleksi;
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang tersedia di desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - 3) Seksi serta anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- c. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terdiri dari unsur :
 - 1) Anggota BPD;
 - 2) Perangkat Desa; dan
 - 3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- d. Sekretariat Tim Seleksi berkedudukan di kantor desa;
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Tim Seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon dari masing-masing kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- b. penerimaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi;
- c. pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;

- d. surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dibuat 2 (dua) rangkap;
- e. Tim Seleksi memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
- f. dalam hal waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih dan waktu pendaftaran telah berakhir, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- g. apabila dalam jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- h. dalam hal waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa atau lebih, maka Tim Seleksi menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- i. apabila dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
- j. hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, g, h dan i, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- k. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi;
- l. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;

- m. apabila setelah 2 (dua) kali pembukaan pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf 1 belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa membubarkan Tim Seleksi dan membentuk Tim Seleksi baru untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Tahapan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;
 - c. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon Perangkat Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
 - d. Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
 - e. Tim Seleksi melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari;
 - f. apabila Bakal Calon Perangkat Desa tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
 - g. apabila Bakal Calon Perangkat Desa menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
 - h. Tim Seleksi menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;

- i. apabila Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
- j. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e, Tim Seleksi membuat berita acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- k. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- l. berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa mengkonsultasikan Bakal Calon Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat;
- m. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
- n. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- o. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi tidak menetapkan Calon Perangkat Desa serta dapat menugaskan Tim Seleksi untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- p. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, apabila terdapat paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa yang mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa melalui Tim Seleksi menetapkan Calon Perangkat Desa 1 (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi;
- q. Tim Seleksi melaksanakan tahapan seleksi paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Perangkat Desa.

- r. dalam hal Calon Perangkat Desa berhalangan tetap atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. Tim Seleksi mengundang secara tertulis Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima;
 - b. apabila Calon Perangkat Desa tidak mengikuti seleksi sebagaimana undangan huruf a, maka seleksi tetap dilaksanakan terhadap Calon Perangkat Desa yang hadir;
 - c. seleksi dilakukan secara tertulis dan dapat ditambah dengan wawancara atau test kemampuan lainnya;
 - d. soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari Kecamatan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa dan/atau lembaga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis;
 - e. soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada Tim Seleksi dalam keadaan tertutup dan dibuka pada saat akan dilaksanakan seleksi tertulis;
 - f. soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan materi sebagai berikut :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial Budaya dan Agama;
 3. Pemerintahan; dan
 4. Pengetahuan Umum.
 - g. seleksi tambahan berupa wawancara dan test kemampuan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - h. materi seleksi wawancara dan test kemampuan lainnya sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang dilamar dan materi yang sama untuk semua peserta seleksi;
 - i. apabila hasil seleksi terdapat nilai terbesar yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai terbesar yang sama sampai dengan didapatkannya nilai terbesar;
 - j. seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh Camat atau Perangkat Kecamatan.
 - k. Tim Seleksi membuat berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.

Pasal 10

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. hasil seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa;
- c. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi;
- d. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat;
- e. Calon Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa;
- f. sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 11

Biaya tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB III PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebagai berikut :

- a. berdasarkan surat keterangan kematian atau surat permohonan pengunduran diri Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat keterangan kematian atau surat pengunduran diri;
- b. keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan.

(4) Mekanisme Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap Perangkat Desa dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi;
- b. berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat;
- c. menindaklanjuti konsultasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis menolak atau menyetujui selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian ditingkat Kecamatan terhadap persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- d. apabila rekomendasi dari Camat menyetujui usulan pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. apabila rekomendasi dari Camat menolak usulan pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 13

- (1) Perangkat Desa berhenti sementara karena :
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi;
 - berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Camat;
 - menindaklanjuti konsultasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis menolak atau menyetujui selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian ditingkat Kecamatan terhadap persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
 - apabila rekomendasi dari Camat menyetujui usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa;
 - apabila rekomendasi dari Camat menolak usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa;
 - Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Selama diberhentikan sementara Perangkat Desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. rangkap pekerjaan sebagai tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan di institusi pemerintah atau swasta;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dan/atau komulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif
Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Sebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melaksanakan pembinaan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pembinaan;
 - b. berdasarkan berita acara pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa membuat surat tentang hasil pembinaan kepada Perangkat Desa;
 - c. Perangkat Desa wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa melaksanakan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi;
 - e. berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Desa menindaklanjuti sebagian atau tidak menindaklanjuti hasil pembinaan maka Kepala Desa memberikan teguran lisan dan surat teguran tertulis.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. teguran lisan dituangkan dalam surat pernyataan teguran dari Kepala Desa; dan
 - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan sanksi teguran tertulis dari Kepala Desa.
- (4) Jika Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15, Kepala Desa dapat membentuk tim pembinaan dan/atau tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah desa;
 - b. Anggota BPD; dan
 - c. Masyarakat desa setempat.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN
Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah desa.
 - b. Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (4) Pengisian Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB V
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan Staf Perangkat Desa;
 - b. pengangkatan Staf Perangkat Desa;
 - c. pemberhentian Staf Perangkat Desa; dan
 - d. kedudukan keuangan Staf Perangkat Desa.

BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 19

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEJAHTERAAN
Pasal 20

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS
Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 7/256/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persyaratan Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pemberhentian Perangkat Desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan dimaksud, guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keberhasilan serta adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun dihitung pada saat warga desa mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam surat permohonan disebutkan hanya 1 (satu) jabatan Perangkat Desa yang dimohon.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat, dikecualikan bagi lembaga/organisasi masyarakat Profesi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Berhalangan tetap adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Larangan sebagai pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat, dikecualikan bagi lembaga/organisasi masyarakat Profesi.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 57